

## JUAL BELI JABATAN PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

**Hendra Gunawan**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Email: [hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id)

### Abstract

*The rise of the practice of buying and selling positions, which is a form of crime under the guise of buying and selling which is quite troubling governance structures in various countries including Indonesia. So in this paper the writer wants to investigate the practice of prohibited buying and selling from the standpoint of Islamic criminal law. In this paper the author tries to analyze it from the Qur'an and Sunnah as well as literature written jinayah fiqh. The findings in this paper are that the sale and purchase of positions is a criminal act that is strictly prohibited in Islamic teachings. For more details about the sale and purchase of this position in the discussion in this paper.*

Kata Kunci: Fikih Jinayah, Jual Beli, Jabatan

### A. Pendahuluan

Umat Islam diperintahkan untuk bekerja mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam Islam umat Islam perintahkan agar rajin bekerja dengan pekerjaan apapun selama itu halal dan tidak melanggar aturan syariat, sebagaimana di atur Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil....”

Imam Suyuthi dalam *Tafsir Jalalain* menjelaskan maksud ayat ini adalah larangan untuk mencari makan dengan cara yang diharamkan dalam syariat, seperti mendapatkan

makanan dengan cara mencuri dan merampas harta orang lain.

Merujuk pada ayat ini, praktek jual-beli jabatan yang akhir-akhir ini menjadi berita populer di Indonesia apakah termasuk salah satu perbuatan yang diharamkan syariat Islam. Sebab banyak orang menggolongkannya bagian dari tindakan *sogok* atau suap. Suap adalah memberi imbalan atau bayaran tertentu kepada seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan berujung pada kejahatan. Dalam hal ini, suap selain bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karenanya, orang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi dan hukuman.

## B. Pengertian Jual Beli Jabatan

Jual beli umum dijumpai dalam kehidupan manusia. Barang, jasa, bahkan uang pun menjadi sesuatu yang dapat diperjual belikan. Praktik jual beli saat ini telah meluas tidak sekadar melingkupi barang dan jasa. Pengaruh, kekuasaan, dan jabatan pun dapat menjadi sesuatu yang diperjual belikan.

Operasi tertangkap tangannya (OTT) oknum-oknum Bupati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti bahwa kasus jual beli jabatan sudah sampai di lingkungan pemerintahan daerah, dari fenomena ini menunjukkan kemungkinan masih banyak praktik jual beli yang belum terungkap. Jabatan memang suatu yang lumrah menjadi keinginan setiap insan manusia sebagai bentuk pencapaian eksistensi diri, yang menurut Maslow yaitu kebutuhan akan eksistensi diri, dan penghargaan diri, dan tidaklah salah apabila seseorang insan manusia berambisi terhadap jabatan.

Selain itu, jabatan pada dasarnya merupakan salah satu wahana untuk berkontribusi lebih untuk bangsa dan agama, sebab dengan wewenang, kekuasaan yang melekat pada diri seseorang maka sejatinya apabila digunakan untuk berkontribusi bagi kebermanfaatan orang banyak, namun merugikan orang-orang yang memiliki kekuasaan hanya untuk memperkaya diri semata.

Jabatan adalah amanah, yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan serta dijalankan sebagaimana mestinya, maka para sahabat menganggap sebuah jabatan sebagai amanah yang berat, begitu

beratnya sehingga para sahabat di zaman Rasulullah SAW ketika dimanahkan akan suatu jabatan mereka menangis dikarenakan beratnya beban dan tanggung jawab dari jabatan tersebut mulai dari dunia sampai di akhirat. Sebab, setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas apa yang ia usahakan saat di dunia.

Berbeda jauh dengan zaman sekarang ini, apabila seseorang dimanahkan atau meraih satu jabatan, maka tidak jarang lantas mengadakan syukuran yang menandakan bahwa ia sedang meraih sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan kesenangan, bahkan dari praktik jual beli jabatan tersebut muncul istilah uang syukuran yang merupakan nama lain dari uang suap. Saat ini, hampir tidak lagi yang kita jumpai seseorang yang menangis saat mendapat amanah jabatan kepannya karena saat ini jabatan sudah dipandang sesuatu yang enak, senang, tanda sukses, kebahagiaan diri, dan eksistensi diri.

Sikap seperti ini, wajar saja karena dengan jabatan seseorang akan memiliki tempat keistimewaan dan berwibawah, sekalipun sesungguhnya ada hal yang terlupakan disitu, yaitu bahwa semakin tinggi jabatan seseorang justru tanggungjawabnya pun semakin besar telah menunggu untuk dilaksanakan demi kemajuan bangsa dan negara serta agama.

Belum lagi cerita, jabatan yang diperoleh lewat jalan bathil lewat jalan menyuap sana dan sini, maka dari suap-menyuap tersebut itulah korupsi lahir, sebab korupsi dijadikan jalan pintas

untuk mengembalikan uang suap yang sudah disetorkan dalam rangka memperoleh jabatan tersebut.

Sehingga jual beli Jabatan, suap, dan korupsi sudah satu paket yang tidak dapat dipisahkan ibaratkan istilah di dunia pengkontruksian ibarat campuran bahan semen dan pasir yaitu satu paket. Bahkan pencampurannya satu berbanding tiga maksudnya apabila uang yang dikeluarkan untuk membeli jabatan tersebut berjumlah satu, maka uang yang akan dikorupsi untuk mengembalikan modal bersangkutan akan mengambil tiga, sehingga sungguh tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi itu akan selalu ada dan merajelela selama praktik jual beli jabatan masih ada.

### C. Jual Beli Jabatan dan Suap

Jual beli jabatan sebenarnya apabila ditelusuri lebih dalam mulai dari praktek sampai tujuannya hampir mirip dengan suap. Adapun terminologi suap menurut M. Nurul Irfan yaitu *gratifikasi* (suap) yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* yaitu sesuatu yang diberikan upah, komisi, hadiah, atau suap dengan upaya melakukan hubungan-hubungan tertentu atau dengan kata lain kerjasama antar pihak pemberi dan penerima karena ada kepentingan tertentu. Dalam kasus *risywah* melibatkan tiga unsur pihak pemberi, pihak penerima, dan barang pemberian.

Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi melibatkan banyak pihak tiga lagi dengan

tiga unsur tersebut, melainkan melibatkan unsur keempat, yaitu perantara antara pihak pertama dan kedua; bahkan bisa jadi melibatkan unsur kelima, yaitu pencatat kesepakatan.<sup>1</sup>

Mengenai suap-menyuap Rasulullah SAW sudah sangat melarang praktek suap ini, sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي  
في الحكم

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap dalam suatu penghukuman.” HR. Tirmizi

Dalam riwayat yang lain, disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya melaknat penyuap dan penerima suap, tetapi orang yang menjadi perantara di antara keduanya pun dilaknat. Rasulullah SAW melarang praktik suap ini dikarenakan memiliki dampak negatif dan bahaya yang sangat besar bagi tatanan masyarakat. Salah satu bahaya dari suap ini, adalah terpilihnya pemimpin atau pejabat yang tidak berkompeten, sebab sering kali akibat dari ula suap ini banyak lahir pemimpin dan pejabat yang tidak kompeten atau tidak ahli dibidangnya. Padahal sudah seharusnya orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu mesti ahli di bidangnya dan mengerti apa yang harus dikerjakan ketika menjabat di sebuah posisi agar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak, sebab realitanya sudah banyak

<sup>1</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. . 12.

orang-orang yang mendapat jabatan padahal yang bersangkutan kurang berkompeten, dengan kata lain segenap uang yang ia miliki membeli jabatan yang ia sukai dengan menyingkirkan orang-orang yang memiliki kompetensi. Besarnya bahaya yang diakibatkan jual beli jabatan ini, maka Rasulullah SAW sudah mewanti-wantinya dari jauh hari sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

Artinya: “Apabila amanah disepelekan, tunggulah kehancuran. ‘Bagaimana bentuk penyepelan itu wahai Rasulullah SAW? ‘Apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran,’ Kata Rasulullah SAW””. HR. Bukhari

Badruddin al-Ayni dalam *Umdatul Qari* menjelaskan maksud hadis ini adalah menyerahkan posisi atau jabatan tertentu kepada orang yang bukan ahlinya, misalnya menyerahkan jabatan mufti atau qadhi kepada orang yang tidak mengerti hukum Islam. Apalagi kalau orang yang tidak ahli itu menduduki jabatannya dengan cara suap, ini sangat bahaya sehingga Badruddin al-Ayni menegaskan:

فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش

Artinya: “Musibah terbesar adalah ketika orang bodoh memimpin (menjabat) dengan cara suap, maka wajar apabila Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara keduanya”

Sungguh sangat menyedihkan, apabila jabatan yang ada di negara tercinta kita ini diperjual-belikan, tentu orang yang mengurus negara ini bukan lagi orang yang kredibel dan kompeten, tetapi siapa saja yang punya uang dan mampu beli jabatan, dia bisa memperolehnya. Orang bodoh sekalipun, apabila punya uang mereka bisa menduduki jabatan tertentu. Orang pintar yang amanah diakibatkan perilaku jual beli jabatan akan tereliminasi berhadapan dengan orang bodoh yang punya uang. Maka apabila ini sudah terjadi, kata Rasulullah SAW tunggulah kehancuran.

#### **D. Jual Beli Jabatan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Jual beli jabatan apabila ditelusuri dalam perspektif hukum positif juga, tertulis beragam larangan dan sanksi yang tegas. Termasuk orang-orang yang terlibat jual beli jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mendapat sanksi berlapis. Bukan hanya dari sisi kepegawaiannya, tetapi oknum tersebut juga akan dikenai sanksi pidana.

Pada tahun 2017, Suryatman, mantan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pernah mengatakan, bahwa pegawai PNS yang terlibat kasus jual beli jabatan bakal diberhentikan dengan tidak hormat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kemudian dilihat dari sisi kepegawaiannya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, spesifiknya tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka apabila sudah jelas-jelas terbukti melakukan tindak pidana berhubungan dengan jual beli jabatan bisa diberhentikan secara tidak hormat.

Selain itu, masalah penyuapan dalam hukum positif juga terdapat pada beberapa pasal setidaknya ditegaskan sebanyak 12 kali yaitu pasal 5 ayat 1 huruf a, b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 1, pasal 11, pasal 12 huruf a,b,c, d, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan penyuapan merupakan tindak yang salah dan dilarang oleh negara, seperti menjajinkan sesuatu terhadap pegawai negeri atau bukan yang memiliki wewenang terhadap kewajibannya. Sehingga yang disebut janji, hadiah, yang memiliki maksud dibalik itu, maka dapat dikategorikan tindak penyuapan baik yang menerima, memberi dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar perbuatan penyuapan.

Sedang dalam tataran hukum Islam, apabila jual beli jabatan diidentikkan dengan penyuapan, maka melakukan tindakan penyuapan merupakan tindakan yang bisa dikatakan sebagai *risywah* (suap) baik pihak si pemberi maupun pihak penerima. Contoh *risywah* ialah tindakan memberikan sebuah barang kepada seseorang yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sebuah

keputusan untuk menetapkan sebuah penetapan tentang sebuah jabatan dengan maksud untuk mendapatkan jabatan yang dimaksudkan oleh si pemberi walaupun sebenarnya bukan haknya, melainkan orang yang lebih berkompeten daripadanya.

Dalam dunia bisnis, suap adalah merupakan salah satu cara kotor yang kerap kali dilakoni sebagai oknum pelaku bisnis untuk memperoleh kemenangan dari lelang tender, maka apabila dilihat dari tujuannya sudah jelas bahwa jual beli jabatan disebut sebagai penyuapan sebab dalam jual beli jabatan sudah terdapat unsur-unsur penyuapan. Penyuapan dalam bahasa Arab disebut *risywah* yaitu suap-menyuap yang terlaksana apabila ada si pemberi, si penerima, barang, dan perantara.

Salah satu ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang suap ialah surat al Maidah ayat 42 yang berbunyi sebagai berikut :

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Kemudian, dalam al-Qur'an juga menegaskan tentang larangan suap-menyuap pada surah al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Didalam kitab *Tafsir Jalalain*, diterangkan bahwa maksud ayat di atas tentang “dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu” artinya

janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain atau dengan jalan yang bathil. Maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain sebagainya. Dan janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan). Dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, bahwa kalimat diharamkan atas kalian memakan harta orang lain secara tidak benar, adalah dikarenakan harta orang lain itu tidaklah halal bagi kalian kecuali apabila diperoleh melalui cara-cara yang ditentukan Allah SWT seperti pewarisan, hibah dan transaksi yang sah dan diperbolehkan. Sebab, terkadang ada orang yang menggugat harta saudaranya secara tidak benar untuk mendapatkan harta saudaranya tersebut, ia menggugat di hadapan hakim dengan memberi saksi dan bukti yang tidak benar atau dengan memberi sogokan.

Perlaku suap-menyuap maupun jual beli jabatan adalah perbuatan *keji* (sangat buruk) yang akan dibalas dengan balasan yang buruk pula. Ayat ini mengisyaratkan bahwa praktek suap merupakan salah satu tindak kriminal yang paling berbahaya bagi suatu bangsa. Bahkan, pada ayat tersebut dijelaskan pihak-pihak yang melakukan tindakan penyuapan. Yang pertama, pihak penyuap, dan yang kedua, pihak yang menerima suap, yaitu penguasa

yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan kepada pihak penyuap sesuatu yang bukan haknya. Tafsiran ini, menunjukkan bahwa larangan melakukan suap baik pelaku yang menyuap ataupun sebagai penerima suap.

Suap-menyuap adalah perbuatan keji sebab para pelakunya telah mengambil hak orang lain yang seharusnya menerima haknya menjadi hilang. Karena akibat dari perbuatan suap-menyuap atau jual beli jabatan yang dilakukan mereka hak seseorang pun hilang, dimana seorang pimpinan yang memiliki wewenang dikarenakan telah mendapat uang sogok sehingga nekat merubah suatu keputusan. Bahkan terkadang dari transaksi jual beli jabatan yang membuat keputusan berpihak kepada orang yang kurang berkompeten sehingga lambat laun merugikan keuangan negara, contoh kecilnya dalam praktek lelang dimana pihak-pihak yang bersangkutan saling berkerjasama untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dengan menyuap oknum-oknum pemegang kebijakan.

Dalam kelas ini, biasanya dilakoni para pjabat negara yang memiliki wewenang mengatur pelelangan, begitu juga para korporasi nakal yang menginginkan kemenangan lelang dengan melakukan penyuapan terhadap pejabat terkait. Maka dalam kasus ini apabila diperhatikan para pelaku melakukan tindakan kejahatan tersebut adalah untuk memperkaya diri. Maka dalam hal ini pejabat yang berwenang yang telah menyelewengkan

kekuasaannya untuk kesenangan pribadi sesungguhnya telah mengkhianati negara.

Sebab, menurut Moh. Kurdi Fadal<sup>2</sup> seorang pemimpin diberi amanat untuk melindungi rakyatnya dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka untuk itu segala aturan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat harus benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat untuk kemajuan negara, bukan korupsi yang dapat menyengsarakan rakyat. Bukankah, mengenai korupsi ini juga telah dilarang dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat ini mencakup semua yang bathil mulai dari merampas, riba, mencuri, judi dan lain sebagainya. Penafsiran ini kurang lebih sama dengan ayat 188 surat al-Baqarah di atas, yang telah dijabarkan oleh pakar tafsir. Disamping larangan mencari harta dengan cara yang bathil, di ayat ini terkandung apa yang akan diperoleh pelakunya baik orang yang mengambil harta maupun orang yang diambil hartanya. Allah SWT telah menghalalkan bagi mereka semua yang bermaslahat seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan. Dan disyaratkan suka sama suka, dan saling ridha.

Suap menyuap sangat berbahaya karena merusak tatanan yang telah ada pada masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan hukum sehingga hukum dapat dipertanyakan dengan uang. Akibatnya terjadi kekacauan dan ketidakadilan.

<sup>2</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Arta Rivera, 2008), hal. 117-118.

## E. Suap dalam Perspektif Hukum Islam

*Risywah* atau suap berasal dari kata *rassysa yarussyu* yang artinya memercikkan. Menurut istilah risywah berarti memberikan sesuatu dengan adanya maksud tertentu dari pemberi kepada penerima. Mengenai risywah ini, Rasulullah SAW bersabda: "Allah SWT melaknat si penyuap, penerima. {HR Ahmad}. Dalam riwayat lain ada tambahan yaitu *arra'isy* (makelar atau broker). Mencermati redaksi hadis ini, jelas bahwa hukum suap-menyuap adalah haram. Karena Allah SWT melaknat penyuap, penerima suap, dan juga makelar suap sebagai perantara di antara keduanya.

Di Indonesia ini, suap sudah menjadi budaya dan tradisi. Suap berdampak besar dan merugikan banyak aspek kehidupan. Di antaranya adalah menghilangkan hak orang lain. Risywah atau suap merupakan salah satu bentuk korupsi, mengingat suap merupakan peyelewengan untuk memperkaya diri. Banyak kasus di Indonesia seperti suap yang dilakukan oleh oknum pegawai Kejaksaan, suap anggota oknum anggota DPR dalam pengangkatan Deputy Gubernur BI dan sebagainya. Petugas yang disuap menjadi tidak maksimal dalam melayani karena lebih memprioritaskan penyuaup yang lebih besar duitnya.

Dalam sejarah Islam, terdapat seorang pemungut pajak bernama Ibnu Qutaybah dari suku Uzdi yang ditunjuk untuk memungut pajak dari Bani Sulaim. Ia kemudian mendapat hadiah dan menghadap Rasulullah SAW. Ia mengatakan:

”Wahai Rasulullah SAW, ini untuk anda, dan ini untuk saya”. Mendengar pengakuan Ibnu Qutaybah ini, beliau marah. Ada urusan apa, seorang petugas menyatakan ini untukku dan ini untuk Rasulullah SAW. Apakah dia ketika duduk di rumah bapak dan ibunya kemudian mendapatkan hadiah itu. Kemudian beliau mengumumkan hal itu di depan khalayak.<sup>3</sup>

#### **F. Hukuman Bagi Pelaku Jual Beli Jabatan**

Tindak pidana jual beli jabatan, baik yang memberi dan menerima sama salah dalam pandangan hukum, sebagaimana pernah terjadi dalam Islam yang dilakukan oleh Ibnu Qutaybah, Rasulullah SAW mengumumkan di depan khalayak agar perbuatan itu tidak ditiru. Dalam fikih jinayat, tindakan beliau ini dinamakan *tasyhir* (mengumumkan untuk membuat pelaku jera).

Dalam kondisi ini, pemerintah mempercayakan peradilan kepada hakim. Untuk kasus di Indonesia, ranah ini masuk dalam wilayah Peradilan Umum. Hal ini karena Peradilan Agama tidak berwenang menanganinya. Sebab Pengadilan Agama hanya berwenang menangani kasus perkawinan, cerai, wakaf dan waris. Kecuali nanti pemerintah memberikan wewenang tambahan, maka masalah pidana bisa ditangani oleh Peradilan Agama.

Dalam merespon sanksi jual beli jabatan ini, terdapat kaidah yang sangat terkenal, yaitu *tasharruful imam alarra'iyati manuuthun alal mashlahah* artinya kebijakan pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada kemaslahatan. Dalam kasus ini, tentunya harus dibedakan bentuk suap menyuap tersebut semakin besar dampak yang ditimbulkan perbuatan suap mereka maka hukuman pun semakin berat bahkan bisa saja mengarah kepada hukuman mati.

Tentu, di sini hakim harus melihat kondisi dan aspek sosiologis, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat banyak terkena virus suap-menyuap sehingga hukuman bagi pelakunya sudah harus lebih berat dari pada hukuman-hukuman yang diterapkan di negara lain. Dalam hal ini negara Indonesia saat ini sudah memiliki Pengadilan Tipikor di Jakarta. Oleh karena itulah, hukuman suap-menyuap yang mengakibatkan kerugian negara berbeda dari satu negara ke negara lain. Bisa saja mengaca sanksi koruptor apabila merugikan negara di China mereka para pelaku diganjar dengan hukuman mati.

Beranjak dari keinginan dan harapan di atas, bahwa sanksi ta'zir dalam fikih jinayat terhadap pelaku jual-beli jabatan atau suap-menyuap sudah diterapkan oleh hakim di Indonesia. Hanya saja, keputusan yang dijatuhkan masih terasa ringan apabila dibanding perbuatannya, karena itu masih harus terus dievaluasi secara cermat dan teliti.

---

<sup>3</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, cet ke 1 (Jakarta: GIP, 2006), hal. . 21. Lihat juga M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat* dalam *Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum al-Din STAIN Al-Fatah Jayapura*, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2016, hal. 165.



Setiawan Budi Utomo,<sup>4</sup> menjelaskan bahwa dalam fikih jinayah terdapat beberapa variasi hukuman ta'zir dengan mengutip buku *Tasyri' Jinaiy* karya intelektual Mesir Abdul Qadir Audah, bahwa dalam sejarahnya, hukuman ta'zir terdiri dari beberapa macam yaitu: Pertama: Hukuman peringatan, ancaman, dan teguran. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah menghukum Abu Dzar dengan dampratan sebagai takzir karena menghina ibu dari sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan Ia disuruh mencium kaki Bilal. kedua: Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) seperti Rasulullah SAW yang pernah menahan seseorang yang menjadi tersangka pencurian unta {HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasa'i} maupun penjara yang bersifat tetap terhadap seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana ta'zir.

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama yaitu *alhabsu* yang kedua *assijnu*. Pengertian *alhabsu* menurut bahasa adalah *alman'u* yang artinya mencegah atau menahan. Kata *alhabsu* diartikan juga *assijnu*. Karena itulah, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Wardi Muslih<sup>5</sup> menambahkan bahwa menurut imam Ibnul Qayyim dalam kitab *Alththuruq Alhukmiyyah* bahwa yang dimaksud dengan *alhabsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, tetapi menahan seseorang dan

mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah atau masjid maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar.

Maka Wardi Muslih menyimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus yang disediakan untuk menahan seorang pelaku kejahatan. Tetapi setelah jumlah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk selanjutnya dijadikan sebagai penjara. Atas dasar kebijakan khalifah Umar inilah para ulama membolehkan kepada *ulil amri* (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian, para ulama yang lain tetap tidak membolehkan untuk membuat penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun Abu Bakar.

Mengenai penjara ini, telah diatur dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa' ayat 15 yang menyebutkan bahwa pada awalnya, hukuman wanita yang melakukan zina adalah dikurung seumur hidup sampai datang ajalnya. Sanksi ini diambil sebelum turunnya ayat surat an-Nur yang menjelaskan hukuman pezina *ghairu muhsan* dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sanksi bagi pezina *muhsan*. Allah SWT berfirman: "Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian

<sup>4</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, cet ke 1 (Jakarta: GIP, 2006), hal. 21

<sup>5</sup>Wardi Muslih, *Fiqih Jinayat*, cet ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 261.

apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan tersebut) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT member jalan yang lain kepadanya”.

Alasan lain dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta'zir adalah tindakan Rasulullah SAW yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga kebijakan khalifah Usman yang pernah memenjarakan Dhabib ibnul Haris salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia mati di penjara. Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali. Selain penjara hukuman ta'zir ada juga yang berupa hukuman publikasi Daftar Orang-orang Tercela (DOT) seperti terhadap pelaku kejahatan kesaksian palsu, dan sebagainya. Atau berupa hukuman pencopotan jabatan seperti dikemukakan, maupun hukuman penyitaan harta dan sanksi berupa denda finansial.

Bahkan hukuman ta'zir dari hakim ini, dapat juga berbentuk hukum mati dalam konteks modern, bisa saja berupa kebijakan Perdana Menteri China tahun 1998, Zhu Rong jie saat ia menjabat bahwa korupsi begitu mewabah di negeri itu. Ia bertekad untuk memberantasnya sampai akar-akarnya. Ia berucap ”Sediakan saya 100 peti mati 99 peti untuk koruptor dan 1 untukku apabila melakukan hal yang sama”.

Dalam tiga tahun pemerintahannya sampai tahun 2001, kurang dari 4.000 orang ditembak mati

di depan umum karena korupsi. Pada kuartal pertama 2003 terdapat 33.761 polisi dicopot karena terkena isu suap, mabuk, judi, membawa senjata api di luar tugas, dan kualitas SDMnya di bawah standar dan pelanggaran lainnya. Sejak korupsi diberantas, China berhasil mendongkrak laju ekonominya sampai 10,7 % pertahun. Itu merupakan angka pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dan belum pernah dicapai negara manapun di dunia.

Menurut Wardi Muslich,<sup>6</sup> untuk jarimah (kejahatan) ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulul amri* (penguasa) untuk menghukum mati apabila jarimah dilakukan secara berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang dan menghina Rasulullah SAW berkali-kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam. Madzhab Maliki juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti *spionase* (mata-mata) dan melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian fukaha Syafiiyyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus-kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku *liwath* (homoseksual) dengan tidak membedakan antara muhsan dan *ghairu muhsan*.

Dari pendapat fukaha di atas, bahwa hukuman mati untuk kejahatan ta'zir hanya dilaksanakan pada

---

<sup>6</sup> Wardi Muslich, *Fiqih Jinayat*, cet ke 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 259-262.

jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan 2 syarat yaitu apabila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman *hudud* selain hukuman mati. Dan selanjutnya, harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Dengan demikian, maka hukuman ta'zir bisa disesuaikan dengan tingkat kedudukan terpidana, statemen ini merujuk kepada hadis Rasulullah SAW bersabda: "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik- baik, kecuali had-had". {HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan Baihaqi}. Maksud dari hadis ini, menunjukkan bahwa orang shaleh dan baik, apabila mereka tergelincir dalam kejahatan, maka berikanlah keringanan dalam hukuman, karena menurut Sayid Sabiq<sup>7</sup> bahwa biasanya mereka melakukannya dengan tidak sengaja. Hal ini berlaku di luar hudud, apabila berkaitan dengan hudud, maka tidak ada ampunan. Sebagaimana kisah yang sangat terkenal, yaitu seorang perempuan dari Bani Makhzumiyyah yaitu Fathimah dimintakan ampunan oleh Usamah Bin Zaid, anak angkat Rasulullah SAW. Beliau marah dan merespon dengan bersabda: "Bangsa yang sebelum kalian hancur akibat mengeksekusi pencuri dari kalangan lemah, sementara meninggalkan eksekusi pencurian untuk kaum bangsawan". HR. Muslim

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq,, *Fiqhussunnah*, cet ke 1, (Bairut: Darul Fikr, 1992), hal. 498.

Menurut Mohammad Bahjat Utaybah,<sup>8</sup> seorang pakar hukum Islam Mesir menyatakan bahwa ada beberapa macam ta'zir yang bisa diberlakukan dalam pidana Islam, yaitu: Pertama, eksekusi mati yang mana menurut Abu Hanifah boleh dijatuhkan kepada pelaku homoseksual yang sudah terbiasa melakukannya dan pelaku aliran sesat, dan pencuri yang sudah berkali-kali mencuri. Sedangkan menurut mazhab Maliki boleh menjatuhkan ta'zir berupa hukuman mati kepada mata-mata yang beragama Islam yang mengintai kaum Muslimin demi kepentingan musuh. Begitu juga mazhab Syafii berpendapat bahwa boleh mengeksekusi mati penyebar aliran sesat dan pelaku homoseksual. Tidak terkecuali pula mazhab Hambali membolehkan hukuman mati bagi pelaku mata-mata Muslim yang bekerja demi kepentingan musuh. Argumentasi kebolehan eksekusi mati ini berlandaskan teks hadits yang menyuruh untuk membunuh pelaku homoseksual, penganut aliran menyimpang serta pelaku seksual kepada binatang. Hukuman mati ini banyak diterapkan di negara modern sekarang ini setelah sebelumnya diabaikan, seperti Italia, Rumania, Portugal. Kedua, hukuman cambuk yang kadarnya berbeda di antara pendapat para fukaha, ketiga penjara atau penahanan, dan keempat denda finansial.

Sedangkan mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan ta'zir ini adalah hakim, karena ia telah diberikan *alwilaayah al'ammah* (wewenang).

---

<sup>8</sup>Bahjat Utaibah , *Alfiqh Aljinaaiy Al-Islamy*, cet ke 1 (Mesir: Departemen kajian Islam, Mesir, 2000), hal. .391-402.

Selain hakim, hukuman ta'zir juga dapat dilakukan hanya 3 personal, yaitu ayah kepada anaknya untuk mendidik, *sayyid* (majikan) kepada budaknya pada jaman dulu serta suami kepada isterinya tatkala *nusyuz* (durhaka).

### G. Penutup

Buat para, pemangku kekuasaan jangan sampai menjerumuskan diri pada praktik jual beli

jabatan, sebab jabatan, kekuasaan, dan uang yang dimiliki hanyalah sementara, sebab pada akhirnya semua kita akan berlalu, semua kita pasti akan mati meninggalkan dunia menuju akhirat dengan segenap tanggungjawab atas semua amanah yang dititipkan Allah SWT sewaktu di dunia..

### REFERENSI

- Aziz, M. Wahib,. *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat dalam Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum al-Din STAIN Al-Fatah Jayapura*, Volume 18 Nomor 2 Tahun 2016.
- Bahjat, Utaibah,. *Alfiqh Aljinaaiy Al-Islamy*, cet ke 1, Mesir: Departemen kajian Islam, 2000.
- Fadal, Moh. Kurdi,. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta:Arta Rivera, 2008.
- Harahap, Rislana Basri, *Telaah Terhadap Pro Dan Kontra Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Pidana Islam Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018*.
- Irfan, M. Nurul,. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Muslih, Wardi,. *Fiqh Jinayat*, cet ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: GIP, 2006
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, cet ke 1, Bairut: Darul Fikr, 1992.